



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT , Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di Maluku disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 9 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Februari 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 425/17/II/1999, tertanggal 06 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Melati Raya, RT.002 / RW. 002, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong lalu pindah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate selama 1 tahun di kediaman bersama dan kemudian pindah lagi di Nabire hingga sekarang ;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- a. ANAK PERTAMA, umur 18 tahun ;

- b. ANAK KEDUA, umur 15 tahun ;

Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat ;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena :

- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat ;
- Tergugat tidak memberitahukan penghasilannya kepada Penggugat ;
- Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat ;

5. Bahwa, dari permasalahan tersebut, ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus berkelanjutan sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2016, dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat ke Nabire karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut ;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi dan bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Nbr pada tanggal 18 Januari 2018 dan pada tanggal 28 Februari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan perubahan

- Bahwa alamat yang tertulis pada identitas Tergugat yang sebenarnya adalah Desa Lebitawi/Dipur, Kecamatan pulau Dullah Utara Kota Tual propinsi Maluku;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 425/17/II/1999, tanggal 06 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire selama empat tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Sorong, kemudian pada akhir tahun 2017 Penggugat kembali ke Nabire sedangkan Tergugat tetap tinggal di sana;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama saat ini berada di Jawa, sedangkan anak kedua saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak lebaran Idul Fitri tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi. Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat sering kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak mereka dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan. Untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, Penggugat pernah bekerja di rumah makan, selain itu saksi juga pernah mengirimkan uang untuk Penggugat;
 - Bahwa Selain itu menurut cerita Penggugat, pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya. Saat itu Tergugat memperoleh keuntungan dari proyek sebesar Rp. 50.000.000,- tetapi Tergugat hanya memberi Penggugat Rp. 5.000.000,-;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS BPMPK Nabire, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire selama tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Sorong, kemudian pada akhir tahun 2017 Penggugat kembali ke Nabire sedangkan Tergugat tetap tinggal di sana;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama saat ini berada di Jawa, sedangkan anak kedua saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi datang untuk lebaran Idul Fitri tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak mereka sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, Penggugat pernah bekerja di rumah makan dan buruh cuci, selain itu saksi juga pernah mengirimkan uang untuk Penggugat. Saat itu juga saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar, kemudian Tergugat menyekap Penggugat di dalam kamar, selain itu anak saksi juga pernah bercerita bahwa Tergugat melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa persoalan lain yang dialami dalam keluarga penggugat dan tergugat, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat hanya memberi uang untuk kebutuhan pokok saja padahal saat itu ia bekerja sebagai kontraktor. Ketika Tergugat berada di Jakarta, Tergugat pernah menelepon Penggugat dan meminta izin untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ketika mereka masih di Sorong dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Re/laas*) Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Nbr, yang disampaikan oleh juru sita pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokonya telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberitahukan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, dan sejak September 2016 penggugat berpisah dengan tergugat . Dengan persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat maka penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat menyampaikan perubahan dalam surat gugatannya terkait dengan perubahan alamat tempat tinggal tergugat. Olehnya berdasarkan pasal 127 Rv, maka perubahan dalam surat gugatan yang disampaikan oleh penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II

halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 425/17/II/1999, tanggal 06 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan. berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak tahun 2017. Keterpisahan keduanya disebabkan tergugat telah bersikap kasar pada penggugat dan tergugat telah tidak jujur dengan penghasilannya dan tidak memberikan nafkah pada penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 64A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Provinsi Maluku untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Miladiyah / 23 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, SAg.,MAg.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, SAg.,MAg

Dahsi Oktoriansyah, S.HI. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, SH

Biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 960.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- + |
| 5. Jumlah | :Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah); |

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)